



P U T U S A N

No. 677 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Hj. KASRI alias Hj. SITI KHOTIJAH, bertempat tinggal di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada KARYONO, SH. Advokat, pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KONSULTAN HUKUM DAMPO AWANG, berkantor di Desa Sridadi RT.02 RW.03 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Pemohon Peninjauan kembali, dahulu Tergugat I;

m e l a w a n

DARIYATI bin H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM, bertempat tinggal di Desa Banowan RT.12 RW.03, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Termohon Peninjauan kembali, dahulu Penggugat;

dan

1. H. DAMIRI alias DAMANHURI, bertempat tinggal di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
2. KATRI binti TROENOREDJO KARIJAN, bertempat tinggal di Dukuh Jasari, Desa Telogo Agung, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 677 PK/Pdt/2010



3. KASIH binti TROENOREDJO
KARIJAN, bertempat tinggal di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
4. JASMIAH binti TROENOREDJO KARIJAN, bertempat tinggal di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
5. SAGED bin TROENOREDJO KARIJAN, bertempat tinggal di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
6. SARMANI bin TROENOREDJO KARIJAN, bertempat tinggal di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

para Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat II- Turut Tergugat I sampai dengan V;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah mengajukan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 03 /Pdt. G/2008/PN. Rbg. tanggal 23 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Kembali/Penggugat dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II- Turut Tergugat I sampai dengan V, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa dahulu pernah hidup pasangan TROENOREDJO KARIJAN dengan SUMILAH di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing- masing bernama:

1. KATRI;
2. SAMAD (telah meninggal dan tidak punya anak);
3. DANGI alias H. ABDUL HAKIM;
4. SASIH;

Bahwa kemudian TROENOREDJO KARIJAN menikah lagi dengan seorang wanita bernama DARKAH setelah SUMILAH meninggal dunia;

Bahwa dari perkawinan TROENOREDJO KARIJAN dengan SUMILAH telah pula lahir 3 (tiga) orang anak yang masing- masing bernama :

1. JASMIAH;
2. SAGED;
3. SARMANI;

Bahwa TROENOREDJO KARIJAN setelah meninggal dunia masing- masing anak telah mendapatkan bagian haknya atas harta peninggalan almarhum sesuai dengan musyawarah keluarga dan adat setempat, bagian masing- masing tersebut berupa ;

1. KATRI mendapat bagian Sawah Jegong;
2. SAMAD mendapat bagian Petak Sawah Tikung sebagian dan persil 23 S II;
3. H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM mendapat bagian Sawah Tikung sebagian dari persil 23 S II dan Sawah Sedandang Persil 31 S II;
4. SASIH mendapat bagian Sawah Brumbung (di Desa Sampung- Sarang);
5. JASMIAH mendapat bagian Sawah Lemah Ireng;
6. SAGED mendapat bagian Petak Sawah Tikung sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari persil 23 S II ;

7. SARMANI mendapat bagian Petak Sawah Tikung sebagian dari persil 23 S II ;

Bahwa diketahui H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM telah menikah dengan perempuan bernama MUSLIK pada tanggal 30 Mei 1962;

Bahwa semasa perkawinannya hidup rukun dan dahulu tinggal bersama di Desa Baturno Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

Bahwa dalam perkawinannya antara H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM dengan MUSLIK pada tahun 1967 (02 Mei 1967) telah dikaruniai seorang anak bernama DARIYATI (Penggugat);

Bahwa H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM telah mendapatkan bagian tanah sawah TROENOREDJO KARIJAN yang tercatat dalam C Desa No.76 :

1. Tanah sawah Persil 31 S III luas \pm 0.632 Da yang terletak di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang (Sawah Sedandang) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Mulyadi, Makmun ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Selatan : Tanah Bengkok Sekdes Desa Baturno, Warji ;
- Barat : Tanah Warji, Warno Salim ;

2. Tanah sawah yang sekarang dijadikan tanah tegalan, pecahan dari Persil 23 S II Luas \pm 1. 191 Da di atasnya ditanami mangga, sawo, dan tanaman wijen yang terletak di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang (Sawah/Tegal Tikung) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sarmani;
- Timur : H. Damari/H. Damanhuri;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Sungai/Saluran Air;

Bahwa mohon tanah sawah yang tersebut dalam posita nomor 8

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 677 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas untuk disebut sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini;

Bahwa ± tahun 1969 antara H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM dengan MUSLIK telah bercerai;

Bahwa kemudian H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. SITI KHOTIJAH (Tergugat I);

Bahwa dalam masa perkawinan H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM dengan Hj. SITI KHOTIJAH tidak mendapatkan keturunan;

Bahwa diketahui H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM telah meninggal dunia pada tanggal 18-9-2005 di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

Bahwa sepeninggal DANGI alias H. ABDUL HAKIM tanah Obyek Sengketa poin 8 tersebut telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat I (Hj. SITI KHOTIJAH) dan sedangkan Obyek Sengketa poin 8.2 sekarang telah dikuasai dan digarap sebagian tanah sebelah Timur oleh H. DAMIRI alias H. DAMANHURI (Tergugat II) atas dasar jual beli yang tidak jelas/tidak berdasar dengan Hj. SITI KHOTIJAH (Tergugat I) dan sebagian tanah sebelah Barat dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Hj. SITI KHOTIJAH (Tergugat I);

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI mempunyai kepentingan dalam perkara ini tidak mau bersama-sama menggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II maka dijadikan Turut Tergugat;

Bahwa dari fakta telah terbukti dan nyata Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek sengketa, menjual belikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama jelas terbukti perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membawa kerugian bagi orang lain yaitu Penggugat maka gugatan ini patut dikabulkan;

Bahwa atas penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh para Tergugat tersebut Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah mengalami kerugian sebesar :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 677 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil :

Jika ditanami padi dalam 1 tahunnya 3 ton x 2.000/Kg selama 3 masa panen = 1 tahun x 3.000 Kg x Rp. 2.000,- x 3 masa panen = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Kerugian Immateriil :

Penggugat merasa dirugikan harkat dan martabatnya, malu dan tertekan dilingkungan masyarakat warga desanya sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Total kerugian (Immateriil dan Materiil) adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa apabila para Tergugat tetap membantah maka sudah sepatutnya dikenakan uang paksa setiap harinya terus menerus dan tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai para Tergugat memenuhi dan melaksanakan keputusan ini;

Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta dengan cara yang baik atau kekeluargaan, baik melalui Kepala Desa setempat maupun secara langsung, namun Tergugat I dan Tergugat II masih bersikukuh dan bersikeras. Akhirnya dengan sangat terpaksa perkara ini kami ajukan lewat jalur hukum yaitu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rembang;

Bahwa karena telah terbukti perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan nyata-nyata merugikan Penggugat, oleh karena itu untuk menjamin pembayaran dari tuntutan dan pelaksanaan putusan ini, lagi pula Penggugat merasa cukup khawatir bilamana para Tergugat menghilangkan jejak atau memindah tangankan Obyek Sengketa dan harta kekayaannya dikemudian hari, maka cukup beralasan diletakkan Sita Jaminan atas Obyek Sengketa yaitu:

1. Tanah sawah Persil 31 S III luas \pm 0.632 Da yang terletak di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang (Sawah Sedandang) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 677 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Mulyadi, Makmun ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Selatan : Tanah Bengkok Sekdes Desa Baturno, Warji ;
- Barat : Tanah Warji, Warno Salim ;

2. Tanah sawah yang sekarang dijadikan Tanah Tegalan, pecahan dari Persil 23 S II Luas \pm 1. 191 Da di atasnya ditanami mangga, sawo, dan tanaman wijen yang terletak di Desa Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang (Sawah/Tegal Tikung) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sarmani;
- Timur : H. Damari/H. Damanhuri;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Sungai/Saluran Air;

Bahwa surat-surat bukti dan fakta hukum dalam perkara ini adalah surat autentik dan fakta kebenarannya tidak dapat dibantah, sehingga putusan Pengadilan sudah sepatutnya dapat dijalankan lebih dahulu serta merta walaupun ada upaya hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM pada tahun 2005 telah meninggal dunia ;
3. Menetapkan Penggugat adalah anak sah H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM ;
4. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari pewaris H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM dari pewaris TROENOREDJO KARIJAN ;
5. Menetapkan hukumnya obyek sengketa atas nama TROENOREDJO KARIJAN yang tercatat dalam C Desa No. 76 Persil 31 S III luas \pm 0,632 dan pecahan dari persil 23 S II luas \pm 1,698 Da adalah merupakan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 677 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian hak atas tanah almarhum H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM ;

6. Menetapkan hukumnya bahwa obyek sengketa atas nama TROENOREJO KARIJAN yang tercatat dalam C Desa No.76 Persil 31 S.III luas \pm 0,632 dan pecahan dari Persi123 S II luas \pm 1.191 Da adalah harta asal yang ditinggalkan almarhum H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM;
7. Menetapkan hukumnya Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas tanah yang dikuasai terhitung tahun 2005 s/d 2008 adalah :
 - Kerugian Materiil :

Jika ditanami padi dalam 1 tahunnya 3 ton x 2.000/Kg selama 3 masa panen = 1 tahun x 3.000 Kg x Rp. 2.000,- x 3 masa panen = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil :

Penggugat merasa dirugikan harkat dan martabatnya, malu dan tertekan dilingkungan masyarakat warga desanya sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Total kerugian (Immateriil dan Materiil) adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tetap membantah dalam melaksanakan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, dikenakan uang paksa setiap harinya terus menerus dan tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai para Tergugat memenuhi dan melaksanakan keputusan



ini;

11. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
12. Menetapkan hukumnya peletakan Sita Jaminan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Peletakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rembang;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 03 /Pdt. G/2008/PN. Rbg. tanggal 23 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM pada tahun 2005 telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Penggugat adalah anak sah H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM ;
4. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari pewaris H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM;
5. Menyatakan obyek sengketa atas nama TROENOREDJO KARIJAN yang tercatat dalam C Desa No.76 Persil 31 S III luas $\pm 0,632$ dengan batas- batas :
 - Utara : Tanah Mulyadi, Makmun ;
 - Timur : Jalan Desa ;
 - Selatan : Tanah Bengkok Sekdes Desa Baturno, Warji ;
 - Barat : Tanah Warji, Warno Salim ;

dan pecahan dari Persil 23 S II luas ± 1.191 Da dengan batas- batas :

- Utara : Tanah Sarmani;
- Timur : H. Damari/H. Damanhuri;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Sungai/Saluran Air;

adalah merupakan bagian hak atas tanah almarhum H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANGI alias H. ABDUL HAKIM ;

6. Menyatakan obyek sengketa atas nama TROENOREJO KARIJAN yang tercatat dalam C Desa No. 76 Persil 31 S III luas $\pm 0,632$ dan pecahan dari Persil 23 S II luas ± 1.191 Da adalah harta asal yang ditinggalkan almarhum H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil tanah tegal Tikung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun, dan tanah sawah Sedandang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, dengan jumlah keseluruhan (Rp. 2.000.000,- + Rp.3.000.000,-) x 3 (tiga) tahun Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
10. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 03 /Pdt. G/2008/PN. Rbg. tanggal 23 Oktober 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I pada tanggal 26 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2010 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 677 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 12 Juli 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Juli 2010 , kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 16 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdapat hal-hal yang merupakan kekhilafan atau kekeliruan dari Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana yang pemohon Peninjauan kembali uraikan berikut di bawah ini :

1. Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris pengganti H. Dangi alias H. Abdul Hakim dari pewaris Troenoredjo Karijan, namun dalam putusannya Majelis Hakim dalam amar putusannya angka 4 menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari pewaris H. DANGI, alias H. ABDUL HAKIM;
2. Bahwa menurut hukum adalah sangat berbeda kedudukan dan hak ahli waris dan ahli waris pengganti, sebab jika Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM, maka hak dari Penggugat adalah semua hak yang dimiliki oleh pewaris H. DANGI

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 677 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias H. ABDUL HAKIM secara otomatis menjadi hak Penggugat, dan jika Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM, maka hak Penggugat adalah tidak semua hak yang dimiliki oleh pewaris H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM akan tetapi harus dibagi pada semua ahli waris dari pewaris H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM;

3. Bahwa sementara pewaris H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM, masih mempunyai ahli waris yang lain yaitu Tergugat I yaitu Hj. KASRI alias Hj. Siti Khotijah sebagai janda dari H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM;
4. Bahwa hal tersebut menurut kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) adalah apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;
5. Bahwa dalam pasal 67 UUMA menyebutkan adanya alasan Peninjauan Kembali diantaranya adalah apabila dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka nyata dan terbukti menurut hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah atau setidaknya telah keliru mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan bahwa memberikan putusan dari apa yang tidak diminta oleh Penggugat ;

Selanjutnya telah terdapat kekeliruan/kesalahan Majelis Hakim dalam amar putusannya angka 7 dan angka 8 dalam amar putusannya yaitu:

1. Bahwa dalam angka 7 dari amar putusannya, Majelis Hakim telah Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan menurut hukum, Tergugat I adalah juga merupakan ahli waris dari pewaris H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM, dan Tergugat I yang telah merawat ketika suaminya sakit hingga mengurus semua kebutuhannya ketika meninggal dunia;
2. Bahwa seyogianya Majelis Hakim Tingkat Pertama atas



tuntutan tentang perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum tersebut harus menyatakan tuntutan atas hal tersebut adalah tidak dapat diterima, sebab Tergugat I adalah merupakan Ahli waris dari pewaris H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM;

3. Bahwa dengan demikian nyata terdapat kesalahan atau setidak tidaknya kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam mengambil keputusan;
4. Bahwa dalam angka 8 dari amar putusannya Majelis Hakim telah menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
5. Bahwa adalah sesuatu kekeliruan yang sangat fatal, apabila Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, sementara menurut hukum Tergugat I adalah merupakan ahli waris dari pewaris H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM ;
6. Bahwa dengan demikian adalah suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terdapat kesalahan /setidaknya kekeliruan yang nyata dari Majelis hakim tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, sehingga dapat dijadikan alasan untuk permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 03 /Pdt. G/2008/PN. Rbg. tanggal 23 Oktober 2008, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa milik Penggugat selaku ahli waris dari H. DANGI alias H. ABDUL HAKIM;

2. bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Hj. KASRI alias Hj. SITI KHOTIJAH tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal- pasal Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Hj. KASRI alias Hj. SITI KHOTIJAH, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 677 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim- Hakim Anggota :
K e t u a :
ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.
ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

Biaya- Biaya :

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i.....	Rp.	6.000,-
ttd./Misnawaty, SH.		
2. R e d a k s i.....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali..	Rp.	2.489.000,- +
J u m l a h		Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.
Nip 040 044 809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)